

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebuah kecamatan atau yang disebut dengan nama lain (termasuk distrik) berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana disebutkan bahwa distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, bahwa adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Dikutip dari laman papua.go.id, berdasarkan undang-undang tersebut dan dengan diberlakukannya Otonomi Khusus di Papua, maka khusus di Provinsi Papua dan kemudian juga di Provinsi Papua Barat, istilah kecamatan kemudian diganti menjadi distrik, sementara istilah desa menjadi kampung. Lebih lanjut, sebuah distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain (desa). Dijelaskan pula bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan/atau penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut dengan nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. (<http://kompas.com/>)

Sejarah sebutan distrik di provinsi yang ada di Pulau Papua konon merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Kampung adalah pembagian wilayah administratif di Provinsi Papua, Indonesia di bawah distrik. Istilah "Kampung" menggantikan "desa", yang sebelumnya digunakan di Papua, seperti halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Penetapan ini adalah menyusul diterapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (<http://kompas.com/>)

Pemerintah Indonesia saat ini tengah menitikberatkan perhatian pada program pembangunan dan pengembangan desa / kampung. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola serta memajukan desa/kampung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan pemerintah desa/kampung meliputi pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan desa/kampung menjadi prioritas utama pemerintah saat ini dalam upaya meningkatkan mutu hidup masyarakat (Yennisa et al., 2020).

Untuk mewujudkan program pembangunan desa, pemerintah membagikan alokasi keuangan khusus yang disebut dana desa. Dana desa ini disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan dana desa, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan dana desa harus mematuhi prinsip-prinsip tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemindahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik atau akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan dan melakukan pengendalian anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban public (Aziiz & Prastiti, 2019).

Akuntabilitas adalah sebuah prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang memiliki signifikansi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rangkaian kegiatan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan

masyarakat. Konsep akuntabilitas mencakup aspek pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan semua aktivitas agen pemerintah kepada pihak yang memberikan mandat (prinsipal). Akuntabilitas memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan publik (Mardiasmo, 2018).

Hubungan antara akuntabilitas publik dan kinerja manajerial di tingkat desa sangat penting untuk mencapai hasil dalam pelayanan publik dan untuk mengkomunikasikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Terdapat empat dimensi akuntabilitas yang dapat dikenali, yakni akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Yennisa et al., 2020).

Akuntabilitas memegang peranan kunci dalam pengelolaan dana desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan kemudian dikelola oleh pemerintah daerah dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat serta pihak yang lebih tinggi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran yang disusun oleh pemerintah desa digunakan dan juga berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut (Mansur et al., 2021).

Ketika tidak ada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, hal ini dapat mendorong individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut untuk melakukan tindakan curang demi kepentingan pribadi. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil bisa memicu timbulnya perilaku korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan dana desa akan berdampak negatif pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah desa sebagai pengelola dana desa (Doyosi et al., 2023).

Dana desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang diperuntukan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa secara nasional pada tahun 2023 sebesar Rp.70 triliun mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp 68 triliun, sampai dengan pertengahan oktober 2023, sudah di realisasikan sebesar Rp54,71 triliun, atau setara dengan 78,2 persen dari total anggaran (KPPN Banda Aceh, 2022).

Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat melaporkan penyaluran dana desa di Papua Barat Daya periode januari hingga 12 Desember 2023 mencapai sebesar Rp 629,69 miliar. Kepala Seksi PPA IIA DJPb Papua barat Ardyan Gulit di Manokwari, Papua Barat kamis (14/12/2023), mengatakan realisasi penyaluran dana desa itu mencapai 87, 52 persen dari pagu sebesar Rp719,344 miliar. Dana tersebut di salurkan bagi 939 desa yang tersebar pada lima kabupaten di Papua Barat Daya yaitu Sorong, sorong selatan, Kabupaten Raja Ampat, Tambrauw dan Maybrat. Sampai dengan 12 desember 2023, dana desa yang sudah tersalur sebanyak Rp 629,69 miliar. Dari dana desa yang tersalur kabupaten Maybrat mendapatkan dana desa sebesar Rp 173,67 atau 92,32 persen dari Rp 188,11 miliar.

Kabupaten Maybart adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya , kabupaten maybrat terdiri dari 24 kecamatan dan 1 kelurahan dan jumbalah penduduknya mencapai 42,431 jiwa dengan luas wilayah 5.461,69 km. Distrik Ayamaru timur sendiri adalah distrik yang sudah sah di Negara dengan kode Kemendagri yaitu, 92.10.10, dengan jumbalah desa sebanyak 8 desa dan desa tersebut pun adalah desa yang sudah di sahkan oleh pemerintah atau Negara sebagai desa maju dan Kabupaten Maybrat sudah memakai Aplikasi (Siskuedes) atau sistem keuangan desa.

Kepala Seksi PPA IIA DPJb Papua barat Ardyan Gulit menunturkan Peraturan menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia nomor 98 tahun 2023, dana desa terbagi menjadi tiga bagian yaitu bantuan langsung tunai (BLT), non-BLT dan tambahan dana desa (Redaksi Bisnis.com, 2023).

Dalam regulasi itu Pemerintah Pusat mengalokasikan insentif bagi desa berkinerja baik terkait tata kelola pemanfaatan Dana Desa selama satu tahun. Namun dari 5 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, hanya satu kabupaten yang mendapat tambahan dana atas kinerja yang baik terkait tata kelola pemanfaatan dana desa, yaitu kabupaten raja ampat yang berjumlah seratus Sembilan puluh desa, dengan tambahan dana senilai Rp 2,90 miliar. Sedangkan 4 Kabupaten lainnya tidak mendapatkan tambahan dana desa karena belum memenuhi kinerja tata kelola pemanfaatan dana desa yang baik. Ardyan Gulit selaku Kepala Seksi PPA IIA DPJb Papua Barat menyampaikan bahwa, ia berharap pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten /kota melakukan pembinaan secara rutin bagi aparatur desa agar memahami tata kelola dana desa dengan baik (Redaksi Bisnis.com, 2023).

Fenomena diatas menunjukkan adanya kendala dalam mewujudkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini, jika terus berlanjut, dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang bertugas sebagai pengelola dana desa.

Tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi dan semakin baik akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, maka akan semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Luthfiani et al., 2020). Selain itu, kajian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Periansya &,Sopiyan AR (2021) Mereka

menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh partisipasi dan kompetensi masyarakat. Dalam penanganan dana desa, kompetensi berdampak baik terhadap akuntabilitas. Diperkuat juga dengan penelitian Umaira & Adnan, (2019); Yennisa et al. (2020); Puspa & Prasetyo (2020); N. M. R. Sari & Padnyawati (2021) dan Giriani et al. (2021), yang menyatakan bahwa, terdapat pengaruh yang positif signifikan kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Purba et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh kompetensi. Pemerintah desa yang kompeten akan lebih memahami kerangka pengendalian internal yang ada saat ini.

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Periansya & Sopiyan (2020) Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin Akuntabel. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Umaira & Adnan (2019); Yennisa et al. (2020); Puspa & Prasetyo (2020); N. M. R. Sari & Padnyawati (2021) dan Giriani et al. (2021) yang menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Yuliastuti et al. (2022) berpendapat bahwa keterlibatan tidak banyak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Efektivitas pengembangan sumber daya manusia sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, dan prosedur operasional anggaran perlu dilaksanakan dengan baik dan tepat., Oleh karena itu, memiliki sumber daya manusia yang mampu, amanah, dan akuntabel merupakan hal yang sangat penting. Akuntabilitas penanganan keuangan desa yang diberikan pemerintah pusat semakin meningkat seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019) pengaruh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi yang baik dapat terwujud jika lebih memahami mengenai sistem pengendalian internal, keterlibatan sistem pengendalian internal dalam mengelola keuangan desa menjadikan lebih terbuka dan transparan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Periansya & Sopiyan, (2020). Adapun persamaannya yaitu meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan menggunakan semua variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan **variabel Sistem Pengendalian Internal**. Sesuai dengan fenomena yang terjadi bahwa dari 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya yang mencapai kriteria desa berkinerja baik dan mendapat tambahan dana desa atas kinerja yang baik, yaitu hanya 1 kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya dari 5 kabupaten yang ada. Dari fenomena tersebut peneliti berniat menambahkan variabel Sistem Pengendalian Internal karena dari penelitian sebelumnya yang dikembangkan tidak menggunakan variabel tersebut dan juga Sistem Pengendalian Internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian dana desa. Dari fenomena tersebut juga, peneliti berniat menambahkan dua variabel independen lainnya yaitu, **variabel kompetensi aparat desa** dan **variabel pemanfaatan Teknologi Informasi**. Dengan menggunakan variabel tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga mencapai suatu desa yang berkinerja baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Distrik Ayamaru Timur Kabupaten Maybarat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka peneliti merumuskan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

1.4 Kegunaan/ Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maybrat, memiliki manfaat praktis dan teoritis yang penting sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis:

1. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pemerintah daerah tentang efektivitas pengelolaan dana desa sehingga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan dana desa.
2. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat lokal tentang bagaimana dana desa mereka dikelola, termasuk tingkat akuntabilitasnya, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa.
3. Hasil penelitian dapat membantu dalam merancang program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para pengelola dana desa, baik di tingkat lokal maupun pemerintah daerah, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik terbaik dalam akuntabilitas.

1.4.2 Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini dapat menambah pemahaman akademis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
2. Temuan dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Penelitian ini dapat memberikan pembandingan dengan penelitian sejenis di tempat lain atau dengan konteks yang berbeda. Hal ini dapat membantu dalam mengevaluasi

kesamaan dan perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa di berbagai lokasi.

4. Temuan dari penelitian ini dapat mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama atau terkait, baik untuk mengonfirmasi hasil yang ada maupun untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang belum terungkap sepenuhnya

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Proposal ini terbagi dalam tiga bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teoretis

Bab ini menjelaskan landasan teori yang relevan dan hasil studi empirik yang relevan dengan penelitian, model penelitian, dan hipotesis konseptual.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil dan pembahasan

Bab V penutup